



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : B.01 Standar Hasil Penelitian  
B.02 Standar Isi Penelitian  
B.03 Standar Proses Penelitian  
B.04 Standar Penilaian Penelitian  
B.05 Standar Peneliti  
B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
B.07 Standar Pengelolaan Penelitian  
B.08 Standar Pendanaan Penelitian

Pelaksana Standar : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Bidang Penelitian

Ketua Tim Auditor : Sari Anggraini, SE., MAk.

Anggota Tim Auditor : Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 3 September 2021

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
BAB III HASIL AUDIT .....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	15
4.1. KESIMPULAN .....	15
4.2. REKOMENDASI .....	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### **Rasionale eksternal**

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara



Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyetujui Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas

dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### 2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:                    B.01 Standar Hasil Penelitian  
                                      B.02 Standar Isi Penelitian  
                                      B.03 Standar Proses Penelitian  
                                      B.04 Standar Penilaian Penelitian  
                                      B.05 Standar Peneliti  
                                      B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
                                      B.07 Standar Pengelolaan Penelitian  
                                      B.08 Standar Pendanaan Penelitian

Objek Audit:                    Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
                                      Bidang Penelitian

### 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 3 September 2021

### 2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1:                      Sari Anggraini, SE., MAk.

Auditor 2:                      Ir. Endang Ripmiatin, MT.

## BAB III

### HASIL AUDIT

Audit Lapangan berjalan dengan lancar dihadiri oleh Kepala LP2M, ketiga orang deputi dan para staf di LP2M. Dalam AMI tahun ini, terdapat 95 indikator untuk standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah yang tidak sedikit menguras banyak energi, sehingga akhirnya Audit Lapangan dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu tanggal 3 Sep 2021 khusus bidang penelitian, dan tanggal 6 Sep 2021 khusus bidang pengabdian kepada masyarakat.

Dibandingkan dengan Rekomendasi dalam Dokumen **Laporan Akhir AMI** Tahun Akademik **2019-2020**, ada beberapa butir rekomendasi bidang penelitian yang sudah ditindaklanjuti, tetapi ada juga yang tetap menjadi topik yang belum terpecahkan. Disajikan dalam Tabel 3.


*Tabel 3 – Rekomendasi dan Tindak Lanjut AMI TA 2019-2020*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Untuk menjamin tata pamong <i>good university governance</i> aspek keadilan ( <i>fairness</i> ) maka Pimpinan Universitas perlu menerapkan kebijakan <i>reward and punishment</i> untuk meningkatkan persentase keterlibatan dosen dalam melaksanakan penelitian.	Kebijakan <i>reward and punishment</i> sampai saat AMI tahun 2020-2021 belum dirumuskan.
2	LP2M sudah mempunyai mekanisme untuk penjaminan mutu proposal, melibatkan <i>external reviewer</i> yang banyak memberikan masukan yang sangat membangun. LP2M mengharapkan agar Pimpinan UAI meninjau-ulang besaran insentif bagi <i>external reviewer</i> sebagai bentuk penghargaan UAI atas kontribusi <i>external reviewer</i> dalam meningkatkan mutu proposal dan pelaksanaan penelitian di UAI. Kontribusi <i>external reviewer</i> sangat diharapkan dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal yang terakreditasi atau bereputasi.	Dalam RKAT LP2M 2021 yang disetujui oleh Pimpinan masih tetap seperti tahun sebelumnya.
3	Pernyataan dalam Standar Pengelolaan Penelitian bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan peraturan dan SNIKTI, perlu dipindahkan ke UPPS atau Prodi.	Dalam SPMI tahun 2021, pernyataan standar ini sudah dipindahk ke Prodi.
4	Salah satu pernyataan dalam Standar Pengelolaan Penelitian disebutkan bahwa perlu adanya jaminan keterlaksanaan penelitian yang mengacu pada aspek	LP2M sudah memasukkan aspek keselamatan, kesehatan dan keamanan pelaksanaan penelitian dalam prosedur pembuatan proposal maupun laporan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan. Selama ini belum ada mekanisme untuk monitor dan evaluasinya. Diharapkan LP2M dapat memformulasikan kebutuhan untuk kegiatan ini sehingga dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Universitas dalam menentukan kebijakan penelitian.	kegiatan. Dosen Peneliti diminta untuk memberikan pernyataan mengenai aspek ini.
5	Semua aktifitas penelitian dan publikasi dosen harus ada dukungan dana dari pihak UAI, walaupun skemanya dan kriterianya berbeda dari standar DIKTI. Besaran dana stimulus perlu ditingkatkan untuk lebih menarik dan memberikan kesempatan bagi dosen muda untuk mulai belajar meneliti.	Dalam tahun anggaran 2021, Pimpinan UAI menetapkan kebijakan bahwa sebahagian dana stimulus penelitian dan publikasi dialokasi untuk langsung dikelola oleh UPPS.
6	Memaksimalkan penggunaan sistem SIGI untuk mengawal semua proses penelitian dari pra-proposal hingga publikasi hasil penelitian.	LP2M telah berhasil mengimplementasikan sistem SIGI yang dilaksanakan oleh semua dosen peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) secara konsisten.

Pada dasarnya LP2M dan Pimpinan UAI telah menunjukkan upaya perbaikan pencapaian mutu di bidang penelitian. Gambar 1 menunjukkan banyak standar yang sudah berhasil dicapai dan mendapat skor maksimum (skor 4).

### GAP AMI AMI STANDAR PENELITIAN



Gambar 1 – Analisis Gap Skor EMI-AMI Kegiatan Penelitian

Gambar 1 menunjukkan perbandingan antara skor EMI yang dilakukan Auditee dan skor AMI dari Auditor. Terdapat beberapa indikator yang sebelumnya tidak dinilai oleh Auditee tetapi setelah audit lapangan dan diskusi intensif antara Auditor dan LP2M, teridentifikasi bahwa sebenarnya standar tersebut telah terlaksana dan dokumen bukti sah juga tersedia. Dengan adanya dokumen Hasil Audit Lapangan, laporan AMI ini akan menampilkan beberapa tindakan koreksi serta rekomendasi untuk LP2M untuk meningkatkan budaya mutu yang kuat.

## HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

### A. Kesesuaian

Untuk Standar Hasil Penelitian, LP2M telah menyediakan Buku Pedoman Hasil Penelitian yang selalu dimutakhirkan sesuai perubahan kebijakan di DRPM, Kemdikbud, dan secara konsisten mensosialisasikan setiap perubahan kepada para Dosen peneliti. Luaran yang diminta dalam standar ini rata-rata sudah tercapai kecuali ada beberapa rubrik indikator yang tidak relevan seperti publikasi internasional terakreditasi yang sebetulnya tidak ada, karena yang ada adalah jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.

Standar Isi dan Proses Penelitian sudah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini didukung kekuatan LP2M dalam pengelolaan penelitian dan PkM yang sudah baku selama bertahun-tahun. Setiap tahapan dalam proyek penelitian selalu mengacu kebijakan dan petunjuk teknis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kemdikbud. LP2M UAI secara konsisten memutakhirkan dan mensosialisasikan mekanisme mulai dari pengajuan proposal, laporan perkembangan, laporan akhir sampai dengan *seminar day*. Semua kegiatan ini terencana dengan baik, tertuang dalam program kerja LP2M yang disosialisasikan setiap awal tahun sehingga para Dosen Peneliti dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Kualifikasi dan kompetensi Dosen Peneliti sudah sesuai dengan Standar Peneliti. Sementara Standar Penilaian Penelitian juga sudah tercapai dengan baik karena kriteria penilaian sudah tercantum dalam Dokumen Penilaian Penelitian. LP2M melibatkan *reviewer* baik internal maupun eksternal untuk melakukan penilaian mulai dari saat *review* proposal sampai dengan penilaian hasil penelitian dalam *seminar day*.

Dalam Standar Pendanaan Penelitian, tingkat keterserapan anggaran selalu dievaluasi dan ditinjau laporan pertanggung-jawabannya secara konsisten. Dalam tahun 2020 tingkat keterserapan dana penelitian yang dikelola LP2M mencapai lebih dari 80%, sesuai

dengan target yang ditetapkan untuk skor 4. Tetapi perhitungan ini di luar dana penelitian yang dianggarkan langsung ke UPPS karena LP2M belum pernah menerima laporan hasil penelitian mandiri di UPPS.

Untuk meningkatkan minat Dosen melakukan penelitian, LP2M menganggarkan *internal grant* UAI, memberikan peringkat bagi para Dosen sesuai kinerja P2M nya dan memberikan penghargaan setiap tahun bagi Dosen Peneliti berprestasi.

Dalam upaya mencapai Standar Pengelolaan Penelitian, LP2M mempunyai peta jalan penelitian yang dirumuskan bersama UPPS dan Prodi, dan menjadi acuan Dosen Peneliti dalam menentukan topik penelitiannya. LP2M juga menyediakan berbagai klinik dan forum ilmiah untuk mendukung keberhasilan penelitian.

Pada prinsipnya proses penelitian sudah cukup kondusif di UAI.

## **B. Observasi**

Dalam audit lapangan ditemukan 3 indikator yang dinilai masuk dalam kategori observasi. Yang pertama adalah mengenai akses ke laboratorium prodi eksakta yang harus dibatasi karena kondisi pandemi covid-19 dan menyebabkan beberapa penelitian memiliki keterbatasan. Hal ini tidak terjadi pada prodi non-eksakta.

Hal lain yang masuk dalam kategori observasi adalah keterbatasan kuota jumlah penelitian yang dapat didanai oleh UAI. Selama ini belum ada ketetapan Pimpinan UAI mengenai besaran anggaran penelitian dan PkM, sehingga menghambat program LP2M untuk meningkatkan minat meneliti bagi para Dosen.

Salah satu indikator dalam Standar Pembiayaan Penelitian adalah adanya penetapan biaya penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil penelitian. Sampai dengan saat audit lapangan ini berlangsung, belum ada kebijakan yang menetapkan persentase anggaran kegiatan P2M dari keseluruhan anggaran operasional universitas.

Indikator lain dalam Standar Pembiayaan Penelitian adalah adanya ketetapan pendanaan penelitian dari sumber dari luar penerimaan mahasiswa, yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Sampai dengan saat audit lapangan ini berlangsung, belum ada kebijakan yang menetapkan direktorat

mana yang bertugas membuka jaringan kemitraan untuk dapat membiayai kegiatan penelitian di UAI.

### **C. KTS-Minor**

Terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori Ketidak-sesuaian Minor, yaitu tentang pengintegrasian hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan tentang luaran penelitian yang rubrik penilaiannya perlu ditinjau ulang.

Saat ini belum ada buku pedoman atau petunjuk teknis untuk pengintegrasian hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. LP2M perlu memberikan arahan mengenai hal ini agar SNDIKTI dapat terpenuhi.

Rubrik penilaian untuk indikator publikasi di jurnal terakreditasi internasional, dan HKI (paten, paten sederhana) dirasakan terlalu berat. BPM perlu meninjau-ulang rubrik ini agar target wajar dan dapat dicapai (*reasonable and reachable target*).

### **D. KTS-Mayor**

Salah satu indikator penting dalam Standar Peneliti adalah adanya Peneliti Asing untuk mendorong perguruan tinggi menuju *world class university*. Hal ini belum menjadi kebijakan di UAI. Dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat mendorong peneliti UAI berkolaborasi (*joint research*) dengan perguruan tinggi luar negeri, sehingga peneliti yang terlibat dapat dilaporkan sebagai Peneliti Asing. Bahkan warga negara Indonesia yang sedang tugas belajar atau tugas penelitian yang berafiliasi di perguruan tinggi luar negeri, dapat dilaporkan sebagai Peneliti Asing.


Untuk penelitian yang saat ini sudah melibatkan peneliti dari perguruan tinggi luar negeri seperti penelitian Corpus Bahasa Arab dari Prodi Bahasa dan Budaya Arab, sebaiknya diformalkan dengan surat pernyataan agar peneliti yang terlibat dapat dilaporkan sebagai Peneliti Asing.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1. KESIMPULAN

Dari 50 sasaran indikator yang menjadi Area Audit dalam periode ini, terdapat 9 indikator yang mencapai Kesesuaian (KS), 3 indikator yang termasuk kategori Observasi (OBS), 3 indikator termasuk kategori Ketidak-sesuaian Minor, 2 indikator termasuk Kategori Ketidak-sesuaian Mayor dan 4 diantaranya ditetapkan bahwa tidak relevan dengan kondisi Prodi.



*Gambar 2 – Persentase Kategori Temuan dalam Penelitian Tahun Akademik 2020-2021*

Dalam Gambar 2 terlihat bahwa 76% dari sasaran indikator Standar Penelitian sudah tercapai dengan baik. Secara umum, berbagai sasaran indikator dalam Standar Isi, Proses, Penilaian dan Pengelolaan Penelitian sudah tercakup dalam program kerja tahunan yang terencana, tersosialisasikan dan terlaksana dengan baik. Hal ini didukung organisasi dan manajemen LP2M sudah berjalan dengan baik.

Sekitar 8%, atau 4 sasaran indikator yang dirasakan tidak relevan dengan tupoksi LP2M, harus mendapat perhatian khusus dan ditinjau-ulang oleh BPM.

Ketidak-sesuaian Minor dan Mayor yang ditemukan membutuhkan kebijakan Pimpinan Universitas terutama dibidang pendanaan dan kerjasama riset dengan mitra asing.



Skor AMI untuk LP2M secara keseluruhan jika digabungkan antara Standar Penelitian dan Standar PkM adalah 353 dari 400. Skor ini jauh lebih tinggi dari skor EMI yang diisi oleh LP2M yaitu pada angka 324. Perbedaan ini terletak pada beberapa indikator di Standar Penelitian dan Standar PkM yang belum dinilai oleh LP2M karena kurangnya pemahaman terhadap rubrik penilaian.

## 4.2. REKOMENDASI


Rekomendasi yang dapat diberikan oleh Auditor untuk sebagai hasil luaran dari audit lapangan pada LP2M khususnya untuk kegiatan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendorong Dosen Peneliti berkolaborasi dengan Peneliti Asing, maka LP2M perlu mencari standar biaya untuk pengurusan penyandang dana dari dalam/luar negeri sebagai masukan bagi Pimpinan Universitas dalam menetapkan kebijakan mengenai kolaborasi dengan Peneliti Asing.
2. LP2M perlu membuat pedoman dan SOP dalam mengembangkan kolaborasi dengan Peneliti atau Institusi Asing.

Rekomendasi tindak lanjut yang membutuhkan keterlibatan pihak di luar LP2M adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan UPPS/Prodi perlu merumuskan kebijakan akses lab dengan kondisi sesuai proses, yang ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikan secara ketat, agar penelitian dapat tetap terlaksana.
2. Pimpinan Universitas perlu merumuskan kebijakan mengenai pendanaan penelitian (*internal grant*) yang tidak disalurkan melalui LP2M, dan mekanisme pertanggungjawabannya agar sistem *monev* dapat berlangsung dengan baik.
3. Pimpinan Universitas perlu mempertimbangkan kebijakan dana riset bagi Pengusul yang sudah berpengalaman dan mempunyai peta jalan penelitian yang solid, karena cakupan penelitiannya biasanya lebih luas dari proposal yang disampaikan.
4. Pimpinan Universitas perlu membuat kebijakan mengenai pendanaan penelitian dari hasil kerjasama dengan lembaga lain. Disarankan perlunya Direktorat Kerjasama atau unit lain yang relevan, untuk mencari dana kerjasama riset dan mendukung penelitian para Dosen.
5. BPM perlu meninjau ulang beberapa rubrik yang tidak menunjukkan rentang sehingga menyulitkan penetapan skor saat audit lapangan.
6. BPM perlu memperbaiki sasaran indikator yang berkaitan dengan jurnal internasional dan HKI (paten, paten sederhana) agar realistis, dan *reacheble*.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 28/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 3 September 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 18 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 3 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Nur Yunita Sari, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Administrasi, Keuangan dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Kasyfil Azis, S.Pd	Staf Administrasi	V
7.	Selma Intan Praditya S. H., ST.	Staf Administrasi	V
8.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 2	V

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 3 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Nur Yunita Sari, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Administrasi, Keuangan dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Kasyfil Azis, S.Pd.	Staf Administrasi	V
7.	Selma Intan Praditya S. H., ST.	Staf Administrasi	V
8.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 2	V

